



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 42 / 2004

### T E N T A N G

#### PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

**Menimbang**

- a. bahwa dengan telah terbentuknya Fraksi – fraksi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran tugas – tugas DPRD perlu dibentuk Panitia Musyawarah ;
- b. bahwa Panitia Musyawarah sebagaimana huruf a, terdiri dari unsur Pimpinan DPRD sebagai Ketua dan Wakil Ketua, unsur Fraksi fraksi sebagai anggota dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 2 September 2004;
- c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah tersebut huruf b, yang telah disepakati oleh forum Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, maka perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

**Mengingat**

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**


**PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Batang**  
pada tanggal : **16 September 2004**

**KETUA,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

  
*[Handwritten Signature]*  
**PURWANTO**